

**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR : HK.04.51.11.19.2192

TENTANG

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020**

**DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);


6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;
- Kedua : Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

Direktur Standardisasi Pangan Olahan



Sutanti Siti Namtini



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.04.51.11.19.2192 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemanfaatan kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan Pangan Olahan	75
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan	83
3	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar pangan olahan sesuai roadmap	100%
4	Penyusunan standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	91%
5	Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar Pangan Olahan kepada <i>stakeholder</i>	100%
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	82%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan	3,91
7	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81
		Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	77
9	Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang terintegrasi dan adaptif	Persentase pengelolaan TIK Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang baik	70%
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100% (Efisien)